POLICY BRIEF

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EDISI 5

MENYELAMATKAN KELOMPOK RENTAN:

KEBIJAKAN INKLUSIF PENANGANAN DAMPAK COVID-19

Narasumber:
Suzanna Eddyono
Hendrie Adjie Kusworo
Hempri Suyatna

Perumus:
Wawan Mas'udi
Poppy S. Winanti

Sumber foto sampul : https://www.todayonline.com/world/indonesia-give-jakarta-aid-limit-exodus-amid-covid-19-outbreak-minister-0

Pandemi COVID-19 telah memicu kemungkinan resesi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung melemahkan kemampuan kelompok-kelompok marginal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirnya kebijakan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga kelompok marginal tidak semakin terjerembab ke jurang penderitaan yang lebih dalam. *Policy brief* ini menjawab pertanyaan *"bentuk kebijakan inklusif penanganan COVID-19 seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kelompok rentan?"*

Sektor informal dimana sebagian besar kelompok marginal menggantungkan kehidupannya mengalami hantaman serius akibat COVID-19. Data ILO pada 9 April 2020 menunjukkan COVID-19 telah berdampak pada bisnis dan sektor tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di 187 negara. Dampak ekonomi dari COVID-19 bagi tenaga kerja bahkan ditengarai telah melebihi akibat dari krisis finansial 2008 - 2009 (ILO, 2020). Laporan IMF terbaru mengenai *Global Financial Stability Report* yang baru diluncurkan April 2020, menunjukkan kondisi keuangan di banyak negara yang telah terdampak secara dramatis oleh pandemi COVID-19. Situasi ini diperkirakan akan semakin memburuk dan menggoncang stabilitas keuangan global. Sejalan dengan data di tingkat global, kondisi di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Seperti yang disampaikan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo pada Senin 13 April 2020, sekitar 1,6 juta warga terkena PHK dan dirumahkan.

Berdasarkan situasi kerentanan di atas, bentuk kebijakan jangka pendek untuk menyelamatkan kehidupan kelompok marginal tersebut, serta kebijakan jangka menengah dan panjang yang menjamin sustainabilitas kehidupan pasca COVID-19 sangat dibutuhkan. Kegagalan memastikan kebijakan menjangkau secara efektif kelompok marginal akan melahirkan vulnerabilitas yang semakin dalam, dan berpotensi melahirkan konflik sosial.

Contact Person : +62 822 2074 2201 (Media FISIPOL UGM)

Tantangan kebijakan inklusif kelompok rentan

Pertama

Minimnya Keterlibatan Kelompok Marginal

Dalam situasi krisis, segala bentuk kebijakan untuk kelompok marginal cenderung menempatkan mereka lebih sebagai obyek. Ini masuk akal, mengingat situasi krisis menyebabkan kelompok rentan dalam posisi yang sangat lemah. Namun demikian, agar penanganan terhadap kelompok rentan tetap terarah, melibatkan mereka dalam sejumlah aspek penanganan krisis sangat diperlukan. Bagaimanapun juga kelompok rentan masih memiliki mekanisme kolektif untuk mendefinisikan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam situasi krisis.

Kedua

Kebijakan Terlalu *State Centric* dan Birokratis

Sebagai implikasi dari poin pertama, minimnya keterlibatan kelompok rentan menjadikan kebijakan penanganan krisis bersifat *state centric* dan birokratis. Negara sepenuhnya yang mengendalikan kebijakan. Pendefinisian kelompok marginal juga cenderung berdasarkan ukuran-ukuran yang ditentukan secara birokratis yang seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata situasi krisis yang sangat dinamis. Keterlibatan komunitas oleh karenanya penting untuk bisa merekam secara lebih kekinian kondisi kelompok-kelompok rentan.

Ketiga

Munculnya Relasi Sosial yang Diwarnai dengan *Distrust* dan Stigmatisasi

COVID-19 juga bisa melahirkan stigmatisasi baru terhadap kelompok-kelompok marginal atau mereka yang mengalami marginalisasi akibat pandemi. Dengan berkembangnya inisiatif lokal untuk melakukan karantina wilayah, selain menjadi upaya pertahanan komunitas, juga bisa melahirkan proses eksklusi dan kecurigaan di dalam dan antar komunitas. Stigmatisasi juga muncul sebagai akibat dari pengetahuan yang tidak utuh terkait dengan COVID-19, misalnya terhadap tenaga medis atau mereka yang dinyatakan positif atau dalam pengawasan akibat COVID-19. Situasi yang bisa melahirkan diskriminasi dan eksklusi. Jika tidak dikelola, situasi ini akan melahirkan kerentanan sosial baru dan memperlemah modal sosial.

Sumber foto:
1. https://republika.co.id/berita/q7iigy423/dd-jabar-cekal-corona-bagikan-emhygiene-kitem-ke-warga
2. https://kumparan.com/acehkini/tetap-lakukan-lockdown-mandiri-gampong-di-banda-aceh-ini-buka-pasar-untuk-warga-1t9sWHTxqjp
3. https://www.suara.com/news/2020/03/25/115246/heboh-perawat-diusir-di-jakarta-idi-pemerintah-harus-tanggung-jawab

Keempat

Munculnya Kelompok Rentan Baru

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kelompok rentan yang dalam situasi non pandemi telah termarginalkan, namun juga melahirkan kelompok rentan baru sebagai dampak sosial dan ekonomi pandemi. Kelompok rentan baru ini terutama mereka yang bergerak di sektor informal atau pekerja yang terpaksa dirumahkan atau bahkan diberhentikan sebagai akibat mandegnya usaha. Kelompok rentan baru ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai akibat perubahan mendadak kondisi ekonomi akibat hilangnya lapangan pekerjaan.

Kelima

Tidak Adanya Peta Dampak Covid-19 ke Sektor Marginal

Sejauh ini belum ada pemetaan yang komprehensif terkait dampak COVID-19 terhadap sektor-sektor marginal dan informal, termasuk kelompok usaha kecil menengah. Belum tersedianya pemetaan ini bisa berakibat pada tidak tepat atau tidak efektifnya intervensi kebijakan penanganan. Peta dampak terhadap kelompok marginal bisa dikembangkan berbasis sektoral.

Keenam

Implementasi Kebijakan yang Tersandera Birokrasi

Dalam rangka menangani COVID-19 dan dampaknya, pemerintah sudah mendeklarasikan banyak program untuk membantu kelompok-kelompok marginal. Namun, implementasi program-program yang dijanjikan nampaknya tersandera oleh sistem birokrasi yang rumit dan bekerja dalam logika normal. Akibatnya, dampak intervensi kebijakan yang bermaksud memberikan jaminan kehidupan jangka pendek dan stimulus jangka menengah/panjang tidak segera bisa dirasakan kelompok marginal. Tersanderanya implementasi oleh birokrasi bisa berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem penanganan krisis secara keseluruhan.

Sumber foto:
4. https://nasional.kompas.com/image/2020/04/13/14224571/16-juta-orang-kena-phk-dan-dirumahkan-selama-pandemi-corona?page=1
5. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4225627/pelatihan-online-bikin-umkm-tetap-produktif-di-tengah-corona
6. https://pixabay.com/photos/stamp-clutter-office-stamps-114353/

Rekomendasi:
Mainstreaming Kerentanan Sosial dalam Penanganan COVID-19

1. Kebijakan Berbasis Humanisme dan Mengedepankan Inklusi.

Situasi krisis menuntut kebijakan sosial yang cepat dan efektif. Mengingat kebutuhan kecepatan ini, kebijakan cenderung akan ditentukan dari atas. Situasi ini memang sulit untuk bisa dihindari. Namun agar kebijakan penanganan krisis juga mendapatkan respon dan dukungan masyarakat, maka perlu ada mekanisme untuk memastikan agar nilai humanisme menjadi fondasi kebijakan, serta dikedepankannya aspek inklusi. Hal ini mengingat situasi krisis bersifat non-diskriminatif (siapapun bisa terdampak) dan menjadikan nilai kemanusian berada dalam posisi rentan.

2.Penguatan Modal Sosial Melalui Literasi COVID-19.

Selain memperkuat solidaritas sosial, COVID-19 juga berdampak pada kendornya ikatan sosial. Ada stigmatisasi yang muncul di masyarakat terhadap mereka yang tertular bahkan mereka yang menjadi korban COVID-19. Jika dibiarkan, hal ini bisa melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat. Untuk memperkuat modal sosial, maka diperlukan literasi yang bersifat terus menerus, sehingga respon masyarakat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan COVID-19 bisa lebih proporsional dan berbasis pada pengetahuan yang memadai.

3. *Streamlining* Birokrasi Jaminan Sosial dan Stimulus Ekonomi.

Dalam implementasi kebijakan, sangat dibutuhkan penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah telah mengucurkan anggaran total Rp. 405,1 triliun untuk stimulus ekonomi dalam menangani COVID-19. Sebesar 27% dari total anggaran tersebut (sekitar Rp. 110 triliun) diperuntukkan bagi program-program jaring pengaman sosial dengan sasaran kelompok rentan. Untuk memastikan program tersebut tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran, maka perlu mekanisme *extraordinary* yang tetap mengedepankan aspek akuntabilitas.

4. Kebijakan Berbasis Data Pemetaan Kelompok Rentan yang Akurat

Agar penyaluran program-program jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran, tentunya dibutuhkan basis data yang juga akurat dan terpercaya. Untuk itu penyusunan database yang menyeluruh berbasis pada pemetaan yang komprehensif atas sektor informal dan marginal sangat diperlukan. Proses pendataan bisa dengan mengintegrasikan secara cepat data-data yang sudah tersedia, yang bisa terus diperbarui dengan dinamika yang ada di lapangan. Dengan data yang akurat, kebijakan terhadap kelompok rentan akan lebih responsif dan tepat sasaran.

5. Kebijakan yang Bersifat Jangka Panjang

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat tanggap darurat menyasar pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Namun demikian, menimbang tidak adanya kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir, perlu dirumuskan kebijakan yang dapat mengantisipasi kondisi ini dalam jangka panjang. Kebijakan tidak sekedar bersifat karitatif, namun juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemungkinan alih profesi ke sektor lain, serta stimulus usaha untuk menggerakkan sektor informal dan marginal.

Dirumuskan dari Serial Diskusi #5 FISIPOL UGM
"Menyelamatkan Kelompok Marginal dari Hantaman COVID-19"
Yogyakarta, 14 April 2020